

ABSTRAK PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019
KPTS KPU- KAB NO, 8/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2017, 3 HLM
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019

ABSTRAK Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) huruf a dan 26 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Tim Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019; Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Tim Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 2 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PKPU NO 22 Tahun 2008; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 11 Tahun 2017; KPTS KPU RI No. 74 HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Pembentukan Tim Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Desember 2017
- Lampiran, - halaman